



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: GEDE SONI ADITAMA.
Tempat lahir	: Busungbiu – Bali.
Umur atau Tanggal lahir	: 27 Tahun/13 Juli 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Aspol Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan Gang Cempaka No. 17 Banjar Tengah, Desa Busung Biu.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Anggota Polri.
Pendidikan	: SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong I sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong II sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama CHRISTOFFEL TUTUARIMA,S.H., ALEXI SASUBE,S.H., ROMEON HABARY,S.H. dan ABDUL LATIF LESTALUHU,S.H.,masing-masing adalah Advokat,beralamatkantor di Jalan Maleo HBM, Samping Perum Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 5 Mei 2015, Nomor 18/SK.PID/V/2015/PN.Son ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 58/Pen.Pid/2015/PNSon, tanggal 28 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pen.Pid/2015/PNSon, tanggal 28 April 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. :

PDM - 64 /T.1.13/Ep.1/07/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Gede Soni Aditama terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa GEDE SONI ADITAMA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kasur spon 2 badan berwarna merah bercorak boneka beruang bertuliskan DIO & BIO, 1 (satu)

Halaman 2 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



buah bantal kepala spon berwarna biru bercorak boneka beruang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 22 cm x lebar 44 cm, 1 (satu) buah bantal kecil berwarna merah muda berbentuk love bercorak boneka beruang bertuliskan "HAPPY ALWAYS" ; Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 10 Agustus 2015, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pada dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Gede Soni Aditama dari seluruh dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgning);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Telah mendengar replik Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Telah mendengar duplik Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara: PDM-64/T.1.13/Ep.1/05/2015 tertanggal 26 April 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa la terdakwa **GEDE SONI ADITAMA** pada hari Jumat tanggal 19 September 2009 sekitar Pukul 05.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2009, bertempat di rumah kost milik saksi Hj Fatah di Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Dengan Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban YUNITA KADERAN**” seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan berpacaran dengan korban yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 pukul 22.00 wit, Terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol / minuman keras datang ke kamar kost korban YUNITA KADERAN dengan maksud hendak mengambil Handuk untuk mandi serta sepatu dan dupa, karena korban tidak ada di dalam kamar kost Terdakwa pulang, Terdakwa pulang ke kamar kost Sdr. ARDIKA, kemudian sekitar pukul 23.00 wit, Terdakwa kembali lagi ke kamar kost Korban, dan pada saat Terdakwa datang ke kamar kost Korban di lihat oleh saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN**, melihat motor RX KING inventaris Polsek Ayamaru yang terdakwa kendaraai yang diparkir di halaman depan Kost Korban kemudian pada saat Terdakwa masuk ke kamar korban saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN** dan saksi **Sdri. KUDUSIA HARUN** mendengar suara teriakan “**AAAA**” sebanyak 2 (dua) kali, dari arah kamar milik Korban seperti suara perempuan yang kesakitan kemudian setelah di dalam kamar korban Terdakwa sebelumnya ada bertengkar mulut dengan korban dengan alasan untuk menanyakan korban merokok dan minum, dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan korban selayaknya suami istri dan pada saat selesai berhubungan badan Terdakwa keluar melewati pintu kamar korban yang mana korban masih dalam keadaan telanjang badan hanya memakai celana dalam, setelah Terdakwa keluar dari kamar korban tidak ada orang lain yang datang ke kamar korban, sampai pada hari jumat tanggal 11 september 2009, sekitar pukul 13.00 wit posisi korban tidur miring kepala menghadap ke arah jendela, mata terpejam, mulut tertutup selayaknya orang tidur, korban hanya memakai celana dalam dan baju dan tidak ada napas lagi, sedangkan kondisi kamar berantakan dan Korban **Sdri. YUNITA KADERAN** di temukan meninggal dunia.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Hasil Visum Et Repertum (hasil pemeriksaan luar mayat **Sdri. YUNITA KADERAN**) dari **dr. ENRICO GAHARA** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Selatan Scholoo Keyen, nomor : 116/RSSK/02/IX/2009, tanggal 11 September 2009, menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



YUNITA KADERAN, jenis kelamin ; perempuan, umur 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat; Kampung Wermi, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada mayat perempuan berumur antara 27 (dua puluh tujuh) hingga 30 (tiga puluh) tahun dengan luka memar pada lengan atas, jari kelingking dan tungkai bawah sebelah kiri yang tidak menimbulkan kematian.
- Saat kematian diperkirakan lebih dari delapan jam sebelum waktu pemeriksaan.
- Sebab kematian tidak dapat diketahui dari pemeriksaan luar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum kedua (hasil pemeriksaan luar dan dalam) dari **dr. RISWAN** dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Kelas C tertanggal 01 Agustus 2010 yang bertujuan melengkapi hasil visum pertama dengan nomor 156 / VR / RS / IX / 2009, tanggal 12 September 2009, yang menerangkan bahwa :**YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur ; 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat ; Kampung Wermi, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Maka dari hasil pemeriksaan luar, dalam, toksikologi dan patologi dapat menyimpulkan Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan toksikologi dan patologi maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah asfiksia akibat terhambatnya aliran udara pada saluran nafas.
- Bahwa benar telah dilakukan autopsy yang dilakukan oleh tubuh korban dan berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, pada organ tubuh jenazah **Sdri. YUNITA KADERAN** dengan nomor register : 1. 09. 6230 yang diterima tanggal 1 Oktober 2009 dan dijawab tanggal 10 Oktober 2009, pada pemeriksaan hispatologi dari jaringan yang terkirim yang menyimpulkan bahwa :
 - Limpa : Kongesti Limpa, Otak : Kongesti Otak, Paru-paru : Kongesti paru, Ginjal : Kongesti Ginjal, Hati : Kongesti hati, Jantung : Kongesti Jantung, reksis otot jantung.
 - catatan bahwa terdapat tanda-tanda bendungan (Kongesti) organ-organ dalam dan reksis otot jantung, maka dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh karena asfiksia

Perbuatan terdakwa **GEDE SONI ADITAMA** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP.**

A T A U

K E D U A

Halaman 5 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa **GEDE SONI ADITAMA** “telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban **YUNITA KADERAN**” seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan berpacaran dengan korban yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 pukul 22.00 wit, Terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol / minuman keras datang ke kamar kost korban YUNITA KADERAN dengan maksud hendak mengambil Handuk untuk mandi serta sepatu dan dupa, karena korban tidak ada di dalam kamar kost Terdakwa pulang, Terdakwa pulang ke kamar kost Sdr. ARDIKA, kemudian sekitar pukul 23.00 wit, Terdakwa kembali lagi ke kamar kost Korban, dan pada saat Terdakwa datang ke kamar kost Korban di lihat oleh saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN**, melihat motor RX KING inventaris Polsek Ayamaru yang terdakwa kendaraai yang diparkir di halaman depan Kost Korban kemudian pada saat Terdakwa masuk ke kamar korban saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN** dan saksi **Sdri. KUDUSIA HARUN** mendengar suara teriakan “AAAA” sebanyak 2 (dua) kali, dari arah kamar milik Korban seperti suara perempuan yang kesakitan kemudian setelah di dalam kamar korban Terdakwa sebelumnya ada bertengkar mulut dengan korban dengan alasan untuk menanyakan korban merokok dan minum, dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan korban selayaknya suami istri dan pada saat selesai berhubungan badan Terdakwa keluar melewati pintu kamar korban yang mana korban masih dalam keadaan telanjang badan hanya memakai celana dalam, setelah Terdakwa keluar dari kamar korban tidak ada orang lain yang datang ke kamar korban, sampai pada hari jumat tanggal 11 september 2009, sekitar pukul 13.00 wit posisi korban tidur miring kepala menghadap kearah jendela, mata terpejam, mulut tertutup selayaknya orang tidur, korban hanya memakai celana dalam dan baju dan dan tidak ada napas lagi, sedangkan kondisi kamar berantakandan Korban **Sdri. YUNITA KADERAN** di temukan meninggal dunia.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Hasil Visum Et Repertum (hasil pemeriksaan luar mayat **Sdri. YUNITA KADERAN**) dari **dr. ENRICO GAHARA** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Sorong Selatan Scholoo Keyen, nomor :
116/RSSK/02/IX/2009, tanggal 11 September 2009, menerangkan bahwa
YUNITA KADERAN, jenis kelamin ; perempuan, umur 27 tahun, agama ;
Kristen Protestan, alamat; Kampung Wermit, Distrik Teminabuan,
Kabupaten Sorong Selatan Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada mayat perempuan berumur antara 27 (dua puluh tujuh) hingga 30 (tiga puluh) tahun dengan luka memar pada lengan atas, jari kelingking dan tungkai bawah sebelah kiri yang tidak menimbulkan kematian.
- Saat kematian diperkirakan lebih dari delapan jam sebelum waktu pemeriksaan.
- Sebab kematian tidak dapat diketahui dari pemeriksaan luar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum kedua (hasil pemeriksaan luar dan dalam) dari **dr. RISWAN** dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Kelas C tertanggal 01 Agustus 2010 yang bertujuan melengkapi hasil visum pertama dengan nomor 156 / VR / RS / IX / 2009, tanggal 12 September 2009, yang menerangkan bahwa : **YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur ; 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat ; Kampung Wermit, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Maka dari hasil pemeriksaan luar, dalam, toksikologi dan patologi dapat menyimpulkan Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan toksikologi dan patologi maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah asfiksia akibat terhambatnya aliran udara pada saluran nafas.
- Bahwa benar telah dilakukan autopsy yang dilakukan oleh tubuh korban dan berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, pada organ tubuh jenazah **Sdri. YUNITA KADERAN** dengan nomor register : 1. 09. 6230 yang diterima tanggal 1 Oktober 2009 dan dijawab tanggal 10 Oktober 2009, pada pemeriksaan hispatologi dari jaringan yang terkirim yang menyimpulkan bahwa :
 - Limpa : Kongesti Limpa, Otak : Kongesti Otak, Paru-paru : Kongesti paru, Ginjal : Kongesti Ginjal, Hati : Kongesti hati, Jantung : Kongesti Jantung, reksis otot jantung.
 - catatan bahwa terdapat tanda-tanda bendungan (Kongesti) organ-organ dalam dan reksis otot jantung, maka dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh karena asfiksia

Perbuatan terdakwa **GEDE SONI ADITAMA** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

Halaman 7 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



ATAU
KETIGA

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa **GEDE SONI ADITAMA**“telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban **YUNITA KADERAN**” seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan berpacaran dengan korban yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 pukul 22.00 wit, Terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol / minuman keras datang ke kamar kost korban YUNITA KADERAN dengan maksud hendak mengambil Handuk untuk mandi serta sepatu dan dupa, karena korban tidak ada di dalam kamar kost Terdakwa pulang, Terdakwa pulang ke kamar kost Sdr. ARDIKA, kemudian sekitar pukul 23.00 wit, Terdakwa kembali lagi ke kamar kost Korban, dan pada saat Terdakwa datang ke kamar kost Korban di lihat oleh saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN**, melihat motor RX KING inventaris Polsek Ayamuru yang terdakwa kendaraai yang diparkir di halaman depan Kost Korban kemudian pada saat Terdakwa masuk ke kamar korban saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN** dan saksi **Sdri. KUDUSIA HARUN** mendengar suara teriakan “**AAAA**” sebanyak 2 (dua) kali, dari arah kamar milik Korban seperti suara perempuan yang kesakitan kemudian setelah di dalam kamar korban Terdakwa sebelumnya ada bertengkar mulut dengan korban dengan alasan untuk menanyakan korban merokok dan minum, dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan korban selayaknya suami istri dan pada saat selesai berhubungan badan Terdakwa keluar melewati pintu kamar korban yang mana korban masih dalam keadaan telanjang badan hanya memakai celana dalam, setelah Terdakwa keluar dari kamar korban tidak ada orang lain yang datang ke kamar korban, sampai pada hari jumat tanggal 11 september 2009, sekitar pukul 13.00 wit posisi korban tidur miring kepala menghadap kearah jendela, mata terpejam, mulut tertutup selayaknya orang tidur, korban hanya memakai celana dalam dan baju dan dan tidak ada napas lagi, sedangkan kondisi kamar berantakandan Korban **Sdri. YUNITA KADERAN** di temukan meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Hasil Visum Et Repertum (hasil pemeriksaan luar mayat **Sdri. YUNITA KADERAN**) dari **dr. ENRICO GAHARA** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Selatan Scholoo Keyen, nomor : 116/RSSK/02/IX/2009, tanggal 11 September 2009, menerangkan bahwa **YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat; Kampung Wermit, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Pada mayat perempuan berumur antara 27 (dua puluh tujuh) hingga 30 (tiga puluh) tahun dengan luka memar pada lengan atas, jari kelingking dan tungkai bawah sebelah kiri yang tidak menimbulkan kematian.
 - Saat kematian diperkirakan lebih dari delapan jam sebelum waktu pemeriksaan.
 - Sebab kematian tidak dapat diketahui dari pemeriksaan luar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum kedua (hasil pemeriksaan luar dan dalam) dari **dr. RISWAN** dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Kelas C tertanggal 01 Agustus 2010 yang bertujuan melengkapi hasil visum pertama dengan nomor 156 / VR / RS / IX / 2009, tanggal 12 September 2009, yang menerangkan bahwa :**YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur ; 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat ; Kampung Wermit, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Maka dari hasil pemeriksaan luar, dalam, toksikologi dan patologi dapat menyimpulkan Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan toksikologi dan patologi maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah asfiksia akibat terhambatnya aliran udara pada saluran nafas.
- Bahwa benar telah dilakukan autopsy yang dilakukan oleh tubuh korban dan berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, pada organ tubuh jenazah **Sdri. YUNITA KADERAN** dengan nomor register : 1. 09. 6230 yang diterima tanggal 1 Oktober 2009 dan dijawab tanggal 10 Oktober 2009, pada pemeriksaan hispatologi dari jaringan yang terkirim yang menyimpulkan bahwa :
 - Limpa : Kongesti Limpa, Otak : Kongesti Otak, Paru-paru : Kongesti paru, Ginjal : Kongesti Ginjal, Hati : Kongesti hati, Jantung : Kongesti Jantung, reksis otot jantung.

Halaman 9 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- catatan bahwa terdapat tanda-tanda bendungan (Kongesti) organ-organ dalam dan reksis otot jantung, maka dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh karena asfiksia

Perbuatan terdakwa **GEDE SONI ADITAMA** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan keberatan /eksepsi tertanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Jawaban/Tanggapan tertanggal 13 Mei 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Menyatakan eksepsi/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak dapat diterima/ditolak.
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Gede Soni Aditama dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta jawaban/tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 20 Mei 2015, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini Register No : 58/Pid.B/2015/PN.Son atas nama Terdakwa GEDE SONI ADITAMA untuk dilanjutkan ;
3. Menanggukn biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Halaman 10 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRI YANTI.

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadapkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah meninggalnya suster YUNITA KADERAN;
- Bahwa suster YUNITA KADERAN meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 September 2009, sekitar jam 13.00 Wit, bertempat di kamar kost milik Haji Fatah, di kampung Wermit Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa Saksi tahu korban sudah meninggal dunia saat saksi membangunkan korban karena sebelumnya sudah janji mau masak sayur daun singkong bersama ;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Ibu JENI memanggil korban, tetapi tidak ada balasan, kemudian saksi melihat jendela kamar korban tidak terkunci lalu saksi angkat jendela dan memanggil-manggil korban akan tetapi tidak juga bersuara dan saksi melihat korban sedang tidur dengan kuku tangan korban sudah biru, paha sebelah kiri korban merah-merah seperti bulat-bulat, lalu saksi mengatakan kepada Ibu JENI coba perhatikan baik-baik sepertinya korban sudah tidak bernapas, kemudian saksi berteriak memanggil Pak FRENGKLIN suami Ibu JENI untuk melihat keadaan korban, setelah Pak FRANGKLIN datang saksi lalu pergi dari situ ;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam kamar korban hanya lihat dari jendela saja karena kamar korban terkunci ;
- Bahwa saat itu korban seperti orang tidur dengan posisi miring kepala menghadap kearah jendela, mata tertutup, mulut tertutup seperti orang tidur ;
- Bahwa kondisi kamar korban saat itu berantakan dan ada muntahan namun agak jauh dari tempat tidur dan juga ada bau obat ;
- Bahwa Saksi bertemu korban terakhir kali pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekitar jam 21.30 Wit, saat itu saksi bersama-sama dengan korban sedang makan nasi goreng dikamar sdr. FABIANUS ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekitar jam 21.30 Wit, saksi bersama dengan korban makan nasi goreng dikamar sdr. FABIANUS, setelah makan kami turun ke lantai 2 tempat kamar kami,

Halaman 11 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban mengatakan kepada saksi kalau korban mau tidur dikamar saksi, tetapi karena mendengar kabar dari MAMA EKA kalau Terdakwa tadi datang tapi cuma sebentar, jadi saksi tanya lagi ke korban apakah mau tidur dengan saksi atau tidak karena nanti kalau Terdakwa datang dan korban tidak ada nanti Terdakwa marah-matah dan pukul korban, maka korban tidak jadi tidur dikamar saksi, lalu saksi masuk kamar saksi dan tidak keluar lagi, lalu sekitar jam 23.00 Wit saksi SMS korban minta tolong korban kerok saksi karena masuk angin, namun SMS saksi tidak dibalas, lalu saksi tidur. Besok harinya yaitu hari Jumat tanggal 11 September 2009 saksi beraktivitas seperti biasa, nanti pada jam 13.00 Wit karena saksi sudah lapar dan karena janji sama korban mau masak sayur daun singkong maka saksi memanggil-manggil korban tapi tidak ada jawaban lalu saksi melihat jendela terbuka dan saksi melihat dan memanggil-manggil korban lewat jendela ;

- Bahwa yang saksi tahu korban dan Terdakwa adalah suami istri karena korban dan Terdakwa tinggal sama-sama ;
- Bahwa Saksi tinggal dengan korban satu kost \pm 2 (dua) tahun, tetapi sebelumnya sudah kenal korban ;
- Bahwa Terdakwa tinggal setiap hari dengan korban sama-sama, karena Terdakwa Polisi dan tugas di Aifat, jadi kalau pulang dari Aifat pasti tinggal dengan korban ;
- Bahwa kalau lihat secara langsung Terdakwa pukul korban tidak pernah, saksi tahu karena korban sering cerita kepada saksi, kalau Terdakwa suka mabuk dan marah-marah lalu suka pukul korban ;
- Bahwa saksi pernah lihat ada biru-biru ditubuh korban tapi saksi tidak mau ikut campur jadi saksi tidak tanya-tanya lagi ;
- Bahwa pada malam kejadian, Saksi tidak mendengar ribut-ribut atau teriakan dari kamar korban, karena kamar saksi dan korban sedikit jauh ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat lagi Terdakwa di kost itu setelah korban meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tahu dimana korban bekerja sebagai suster di Aifat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab korban meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah korban mabuk ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kehidupan Terdakwa dan korban sehari-hari, saksi tahu hanya dari cerita korban kepada saksi kalau Terdakwa suka

Halaman 12 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan Terdakwa sudah 1 (satu) minggu tidak pulang sebelum kejadian ;

- Bahwa kalau Terdakwa ke kos-kosan, Terdakwa menggunakan kendaraan motor Kawasaki warna biru tapi saksi tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ini korban sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan di Toraja ;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apa dilantai kamar korban ada obat dan minuman atau tidak ;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada laki-laki lain yang sering masuk kamar korban selain Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terakhir kali Saksi bertemu dengan korban pada malam jam 21.30 Wit, Saksi melihat kondisi korban dalam keadaan baik-baik saja atau sehat ;
- Bahwa setelah korban ditemukan oleh Saksi dalam kamar korban meninggal dunia, saksi sempat melihat Terdakwa di warung makan Surabaya yang letaknya tidak tepat berhadapan langsung dengan kamar kost korban, jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter. Pada saat itu sudah mulai saksi berteriak memanggil-manggil Pak FRANKLIN untuk melihat keadaan korban, namun saksi lihat saat itu Terdakwa tidak singgah ke kamar kost korban tetapi langsung pergi meninggalkan warung makan Surabaya dengan naik ojek tanpa ada keinginan atau bertanya apa yang terjadi dikamar kost yang selama ini dihuni bersama dengan korban ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan dengar sendiri Terdakwa minum minuman keras dan bertengkar dengan korban, tetapi menurut cerita (curhat) korban kepada saksi, Terdakwa punya kebiasaan suka minum minuman keras ;
- Bahwa saat itu saksi sudah coba buka pintu kamar korban tapi karena terkunci makanya saksi kearah jendela dan melihat kalau jendela kamar korban sedikit terbuka dengan kain gordien jendela sedikit keluar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab korban meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pintu kamar korban terkunci dari luar atau dari dalam kamar, yang saksi tahu pintu terkunci ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi KUDUSIA HARUN.

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan saksi mendengar suara teriakan "Aauu" sebanyak satu kali pada malam hari ;

Halaman 13 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penemuan mayat pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 sekitar jam 13.00 Wit siang di kampung Wermit tepatnya di rumah kost H. FATAH atau kamar kost milik SONI dan MITA Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan ;
- Bahwa pada malam hari saksi mendengar suara teriakan dari kamar sebelah yaitu dari kamar Ibu YUNITA KADERAN (korban) ;
- Bahwa suara teriakan "Auu" tidak terlalu panjang hanya satu kali dan itu adalah suara Ibu YUNITA KADERAN (korban) ;
- Bahwa sekarang ini Ibu YUNITA KADERAN (korban) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tahu Ibu YUNITA KADERAN (korban) meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 jam 13.00 Wit siang, dan meninggal di rumah kost nya di Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Ibu YUNITA KADERAN (korban) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Ibu YUNITA KADERAN (korban) meninggal dunia, sebab saksi tidak ada di kost-kost pada waktu Ibu YUNITA KADERAN (korban) ditemukan, saat itu pagi harinya saksi ikut kegiatan seminar kesehatan, nanti setelah saksi pulang kegiatan sehabis sholat Jumat barulah saksi melihat orang banyak di depan kost-kostan, kemudian saksi bertanya kepada mbak SRI dan dijawab kalau Ibu YUNITA KADERAN (korban) meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tinggal di kos-kosan itu sekitar 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang lebih dulu tinggal di kost tersebut, karena Ibu YUNITA KADERAN (korban) kerja di Aifat jadi nanti turun dari Aifat baru tinggal di kostan ;
- Bahwa setahu Saksi Ibu YUNITA KADERAN (korban) belum menikah, cuma tinggal serumah dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai anggota Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jam berapa Saksi mendengar suara teriakan tersebut, karena saat itu mati lampu, namun menurut perkiraan saksi itu sekitar pukul 22.00 Wit, karena saksi sudah ketiduran sehabis saksi sholat isya jam 21.00 ;
- Bahwa saat itu Saksi hanya sempat membuka jendela dan saksi lihat di sudut kamar Ibu YUNITA KADERAN (korban) ada seorang Polisi bernama Firman yang berdiri sambil bermain handphone ;

Halaman 14 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Firman tinggalnya di kost itu juga hanya dilantai atas (lantai 3) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dilakukan oleh Pak Firman saat itu, mungkin saat itu Pak Firman baru turun dari lantai atas, dan karena mati lampu jadi yang saksi lihat Pak Firman sedang bermain handphone ;
- Bahwa jarak kamar antara Saksi dengan Ibu YUNITA KADERAN (korban) kira-kira 1,5 M (satu setengah meter) ;
- Bahwa Saksi bergaul dengan Ibu YUNITA KADERAN (korban) hanya sekali-kali saja ngobrol saat berpapasan saat ke kamar mandi ;
- Bahwa setahu Saksi, suara yang Saksi dengar malam itu dari kamar Ibu YUNITA KADERAN (korban), itu suara kesakitan ;
- Bahwa yang lebih dulu tinggal di kos-kosan adalah Terdakwa tapi saksi tidak tahu persis dari tahun berapa Terdakwa sudah tinggal disitu ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Ibu YUNITA KADERAN (korban) tinggal sama-sama satu kost, kalau mereka turun dari Aifat tinggal sama-sama di kos tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Ibu YUNITA KADERAN (korban) setiap harinya selalu bersama-sama terus ;
- Bahwa ruangan dalam kost itu hanya terdiri dari kamar saja ;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak melihat Terdakwa di kost-kost itu, karena saat itu mati lampu;
- Bahwa suara teriakan itu adalah suara teriakan Ibu YUNITA KADERAN (korban), karena suara itu jelas sekali datangnya dari kamar Ibu YUNITA KADERAN (korban) ;
- Bahwa kamar-kamar yang lain yang bersebelahan dengan kamar Saksi dan kamar Ibu YUNITA KADERAN (korban), tidak ada kamar yang dihuni oleh perempuan, kamar yang lain penghuninya semua laki-laki tukang ojek ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sehari-hari ke kost menggunakan motor ;
- Bahwa saat Saksi melihat Pak Firman di sudut kamar Ibu YUNITA KADERAN (korban), Saksi tidak sempat bicara dengan Pak Firman, saksi hanya bertanya "ada apa itu, suara apa itu" kepada 2 (dua) orang yang lain yang saat itu ada juga karena mereka baru datang tapi saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang itu karena gelap dan mereka menjawab tidak tahu suara tersebut ;

Halaman 15 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Terdakwa, seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa setahu saksi, selain Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang biasa datang ke kamar kost Ibu YUNITA KADERAN (korban) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Ibu YUNITA KADERAN (korban) meninggal ;
- Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Ibu YUNITA KADERAN (korban), Ibu YUNITA KADERAN (korban) tidak memiliki kebiasaan berteriak di malam hari, hanya malam itu saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi KOMENI alias KOMEN alias MEN.

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus meninggalnya YUNITA KADERAN (korban) ;
- Bahwa YUNITA KADERAN (korban) meninggal pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 sekitar jam 13.00 Wit siang di rumah kost H. FATAH kampung Wermit Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan ;
- Bahwa Saksi tahu YUNITA KADERAN (korban) meninggal saat saksi pulang dari sholat jumat dan singgah di tempat kost mama saksi untuk ganti baju dan saksi dengar dari orang-orang diluar kalau ada penemuan mayat YUNITA KADERAN (korban) ;
- Bahwa Saksi tinggal di bengkel, jauh dari tempat kost YUNITA KADERAN (korban) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab YUNITA KADERAN (korban) meninggal ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan YUNITA KADERAN (korban) hanya kenal mukanya saja ;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada, karena saksi lagi ibadah di Masjid ;
- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan perkara yang melibatkan Terdakwa ini, hanya soal penemuan mayat di kost, selebihnya saksi tidak tahu karena itu kost mama saksi karena mama saksi pulang kampung maka saksi disuruh jaga kamar mama saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan seperti apa antara Terdakwa dan YUNITA KADERAN, yang saksi tahu mereka tinggal satu kost di kamar yang sama ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tiga bulan sebelum kejadian itu karena Terdakwa sering ke bengkel tempat saksi bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam sebelum kejadian, Saksi sempat singgah di rumah kost sebelum pergi taraweh sekitar jam 20.00 Wit dan saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa hanya YUNITA KADERAN (korban) saja, awalnya saat datang saksi sedang bermain laptop di kamar kost milik mama saksi itu, lalu karena mati lampu saksi keluar kemudian di lorong saksi berpapasan dengan YUNITA KADERAN (korban) lalu YUNITA KADERAN (korban) minta pinjam korek untuk bakar lilin dan saksi bakar lilinnya, kemudian YUNITA KADERAN (korban) kembali ke kamarnya ;
- Bahwa kamar mama saksi di lantai 2, tetangga kamar dengan YUNITA KADERAN (korban) ;
- Bahwa saat saksi sedang main laptop dan sebelum saksi keluar dari kamar mama saksi, saksi dengar teriakan perempuan yang keras “aahh” seperti teriakan orang sedang jengkel ;
- Bahwa suara itu Saksi dengar sebelum YUNITA KADERAN (korban) bakar lilin ;
- Bahwa Saksi dengar teriakan itu Satu kali sekitar jam 21.00 Wit atau jam 20.00 Wit ;
- Bahwa setelah itu saksi ke pasar main-main sambil menunggu untuk taraweh dan sekitar jam 01.00 Wit saksi singgah warung untuk pesan makanan buat makan sahur ;
- Bahwa setelah kembali ke kos tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa disitu dan motornya atau tidak saksi tidak terlalu perhatikan karena banyak motor yang parkir disitu ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Aifat ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Polisi yang bertugas di Aifat, karena Terdakwa kadang suka perbaiki motornya di bengkel kalau pas turun dari Aifat ;
- Bahwa Saksi jaga kamar kost mama saksi sejak bulan puasa karena mama saksi berangkat ke Makassar ;
- Bahwa setelah Yunita Kaderan bakar lilin selanjutnya saksi tidak perhatikan, karena saksi keluar lorong langsung ke jalan besar menuju pasar ;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa atau Ibu KUDUSIA saat Saksi mau keluar kos ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP Saksi point 11 tanggal 22 Januari 2015 ;

Halaman 17 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar suara teriakan hanya 1 (satu) kali sekitar jam 20.00 Wit tapi teriakan itu tidak terlalu besar, tidak lama setelah itu saksi keluar dan berpapasan dengan YUNITA KADERAN (korban) keluar dan YUNITA KADERAN (korban) meminta tolong saksi membakar lilinnya ;
- Bahwa saksi lupa untuk suara teriakan berapa kali saksi mendengarnya karena kejadian itu sudah lama ;
- Bahwa biasanya Terdakwa yang pakai motor RX King tersebut selain Terdakwa Saksi tidak tahu siapa lagi yang biasa menggunakan motor RK King, karena motor tersebut tidak pernah diperbaiki di bengkel saksi ;
- Bahwa saat itu YUNITA KADERAN (korban) tidak mengatakan apa-apa, YUNITA KADERAN (korban) hanya pinjam korek api saksi untuk bakar lilin, tetapi saksi yang memegang korek dan membakar lilinya ;
- Bahwa malam itu Saksi tidak mendengar suara bunyi atau desas desus di kamar YUNITA KADERAN (korban) ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP poin 14 tanggal 22 Januari 2015 ;
- Bahwa pada malam itu, Saksi tidak melihat motor RX King yang digunakan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyampaikan tidak benar, sementara Saksi tetap pada keterangannya ;

4. Saksi I NENGAH WIGUNA alias WIGUNA.

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan sebagai Saksi hari ini, sehubungan dengan masalah dugaan pembunuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah NITA nama lengkapnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa seingat saksi Nita meninggal pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 sekitar jam 14.00 Wit di kamar kost GEDE SONI ADITAMA (Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak mulai pendidikan polisi ;
- Bahwa Saksi beda tempat kost dengan Terdakwa kira-kira sekitar 200 (dua ratus) meter jauhnya ;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa di jalan satu hari sebelum kejadian yaitu hari Kamis sore sekitar jam 17.00 Wit, saat itu saksi ajak Terdakwa isi BBM di motor dinas RK King milik Polsek Ayamuru yang saksi pakai ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu dengan senior saksi Pak Jhon Fenanlampir yang dalam keadaan mabuk, kemudian kita singgah dan saksi ikut minum tetapi Terdakwa cuma sebentar lalu pergi ;

Halaman 18 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa kembali di kost teman yang biasanya saksi numpang tidur kalau trurun dari Polsek sekitar jam 21.00 Wit ;
- Bahwa saat saksi ketemu Terdakwa, saksi lalu tegur Terdakwa dengan mengatakan “anjing, mengapa ko kasih tinggal saksi” tapi Terdakwa senyum saja, lalu kami bermain Play Station. Kemudian pada jam 01.00 Wit Terdakwa keluar karena lapar jadi mau cari makan, Terdakwa menggunakan motor Scorpio milik Eka Aryawan dan selang 30 menit Terdakwa datang dengan membawa supermie, lalu Terdakwa makan ;
- Bahwa selanjutnya saksi sudah tidur jadi saksi tidak tahu, Terdakwa ada keluar ;
- Bahwa Saksi dengar kalau korban meninggal dunia sudah sore setelah saksi bangun tidur ;
- Bahwa Terdakwa dan YUNITA KADERAN (korban) belum menikah resmi, saat itu mereka mengajukan permohonan untuk nikah dinas tetapi ditolak karena beda agama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah memakai motor RX King milik Polsek Ayamaru atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa mau meminjam kunci motor Scorpio dari EKA ARYAWAN;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa masuk dan keluar ditempat bermain Play Station Cuma satu kali ;
- Bahwa tidak ada perbedaan/perubahan pada diri/wajah Terdakwa saat Terdakwa kembali setelah pergi selama 30 (tiga puluh) menit perkiraan Saksi tadi, keadaan Terdakwa biasa saja ;
- Bahwa saksi bermain play station sekitar Sekitar jam 21.00 Wit sampai dengan jam 03.00 Wit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi YUSTINA SILVIA alias YUSTIN.

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadapkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah meninggalnya teman saksi yang bernama YUNITA KADERAN ;
- Bahwa teman Saksi YUNITA KADERAN meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 September 2009, sekitar jam 13.00 Wit, bertempat di kamar kost milik Haji Fatah, di kampung Wermit Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan ;

Halaman 19 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau teman saksi YUNITA KADERAN (korban) meninggal dunia karena saksi ada ditempat tugas saksi di kampung dan tidak ada jalur telepon, nanti kabar tersebut saksi terima dari ibu guru yang menyampaikan kalau teman suster saksi yaitu YUNITA KADERAN meninggal dunia di Wermit di kamar kostnya dengan dugaan awal bunuh diri namun kemudian berita yang saksi dengar kemudian adalah pembunuhan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pembunuh tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal korban dari tahun 2007 sampai tahun 2008 karena sama-sama tenaga kontrak di Stela Maris dan ketika penerimaan di Kabupaten Sorong Selatan kami sama-sama diterima, dan selama berteman kami cukup dekat ;
- Bahwa tempat kerja Saksi dan korban selama di Kabupaten Sorong Selatan tidak sama, korban di Aifat dan saksi di Kais ;
- Bahwa yang saksi tahu korban dan Terdakwa menjalin hubungan diakhir tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi tahu mengenai hubungan antara korban dan Terdakwa, karena korban yang menyampaikan kepada saksi kalau korban sudah pacaran dengan Terdakwa dan sudah tinggal bersama di kostnya di Wermit ;
- Bahwa setahu saksi korban dan Terdakwa belum menikah, tetapi sudah tinggal bersama ;
- Bahwa korban suka curhat kepada saksi kalau awal hubungan dengan Terdakwa hanya karena iseng, namun karena sudah tinggal bersama dan sempat hamil makanya korban minta untuk nikah dinas, namun karena antara korban dan Terdakwa beda agama maka tidak bisa diproses ;
- Bahwa setahu Saksi, korban hamil dengan Terdakwa diawal tahun 2009;
- Bahwa saksi hanya dengar dari teman-teman saja yang bercerita bagaimana korban ditemukan, dan posisi korban saat ditemukan ;
- Bahwa setahu saksi korban tidak punya riwayat penyakit tertentu karena kami pernah tinggal sebulan sama-sama dan korban tidak pernah menunjukkan punya penyakit seperti asma, jantung atau apapun jadi setahu saksi korban sehat-sehat saja ;
- Bahwa saksi bertemu korban terakhir kali hari Rabu tanggal 9 September 2009 di SD Misi, saat itu kami menumpang di rumah Pater (Pastor Katolik) ;

Halaman 20 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban curhat kepada saksi kalau korban sudah senang karena sudah bicara dengan Kapolres mengenai nikah dinas korban dengan Terdakwa dan korban sudah lepas dari Terdakwa, selain itu korban juga cerita kalau korban sudah dipak barang-barang Terdakwa dan dikirim ke kost H. Yunus dengan menggunakan ojek ;
- Bahwa setahu saksi awalnya itu punya teman Terdakwa, namun entah bagaimana Terdakwa mengajak korban untuk tinggal bersama-sama karena korban tidak ada rumah ;
- Bahwa korban pernah curhat kepada saksi kalau Terdakwa sifatnya kasar sehingga mereka sering bertengkar ;
- Bahwa suatu waktu saksi pernah melihat wajah korban lebam di pipinya, cuma saksi pikir itu hal biasa pasti karena bertengkar dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat wajah korban lebam hanya satu kali, namun pernah juga korban dan Terdakwa bertengkar mulut dan tonjok-tonjokan di depan saksi tapi saksi lupa kapan kejadiannya, saat itu Terdakwa mau pergi cuma korban belum selesai bicara, akhirnya Terdakwa melempar korban menggunakan sandal tetapi sandal tersebut mengenai saksi, lalu Terdakwa naik dan mereka tonjok-tonjokan lalu saksi menegur Terdakwa supaya jangan memukul korban ;
- Bahwa terakhir kali bertemu korban bilang kalau dia sudah putus dengan Terdakwa, awalnya korban serius dengan Terdakwa apalagi saat korban hamil di awal tahun 2009 namun karena korban kecapean akhirnya mengalami keguguran ;
- Bahwa korban hanya berhubungan dengan Terdakwa, jadi setahu saksi korban hamil dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai seorang Polisi di Polsek Aifat ;
- Bahwa setelah kejadian korban meninggal dunia, Terdakwa masih bekerja sebagai seorang polisi ;
- Bahwa terakhir kali bertemu Terdakwa saat saksi mengikuti pertemuan Bhayangkari sekitar tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa Saksi dengar-dengar kabar kalau setelah Terdakwa mengambil kredit di kantor, Terdakwa lalu menghilang ;
- Bahwa satu bulan setelah kejadian saksi melihat Terdakwa, namun saksi melihatnya ditahan di Polres, dan menurut cerita dari teman-teman Polisi kalau Terdakwa ditahan untuk sementara selama proses penyelidikan

Halaman 21 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian korban karena Terdakwa dicurigai ada hubungannya dengan kematian korban ;

- Bahwa saat korban mengalami keguguran, Saksi ada bersama dengan korban juga dengan Terdakwa, saat itu kami semua ada di Puskesmas Teminabuan ;
- Bahwa sikap Terdakwa kepada korban saat itu perhatian, karena Terdakwa yang beritahu saksi kalau korban mengalami bercak-bercak darah dan saksi menyarankan untuk beristirahat dulu kalau tidak hilang bercak-bercak darahnya maka ke Puskesmas Teminabuan ;
- Bahwa saat korban mengalami keguguran, usia kandungan korban sudah berumur antara 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan saat itu, keguguran yang dialami korban karena faktor kecapean ;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi/keadaan korban sehat-sehat saja dan korban terlihat happy (senang) karena mau pisah dengan Terdakwa ;
- Bahwa korban cerita kepada Saksi, tanggapan Terdakwa tidak mau berpisah ;
- Bahwa kondisi tempat tidur/kasur korban saksi tidak terlalu memperhatikan, karena biasanya kasur korban ditutupi dengan kain seprei ;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa dan korban bertengkar hingga menyebabkan korban masuk rumah sakit ;
- Bahwa saksi sudah mendengar kabar korban di Kais dari Kepala Sekolah, teman-teman saksi hanya mengatakan supaya saksi tabah dan menerima keadaan ;
- Bahwa Saksi hanya dengar cerita teman-teman suster saja karena biasanya kalau kumpul mereka pasti cerita hal itu, dan saat saksi lihat Terdakwa di pos tahanan polres, maka saksi berkesimpulan kalau cerita yang saksi dengar dari teman-teman saksi benar ;
- Bahwa pertama kali saksi dengar soal korban meninggal dunia adalah dari Ibu Guru Kepala Sekolah ;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia kami memang sering bertemu secara rutin karena saat itu kami masih honor dan selalu bertemu di Teminabuan saat ambil gaji honor ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa keterangan saksi tidak benar terutama mengenai Terdakwa memukul korban,



namun untuk keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, sementara Saksi tetap pada keterangannya ;

6. Saksi PUTU EKA ARYAWAN.

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 10 September 2009 sekitar jam 13.00 Wit siang di kampung Wermit tepatnya di rumah kost H.FATAH Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan ;
- Bahwa Saksi tahu keesokan harinya pada tanggal 11 September 2015 sekitar jam 13.30 Wit siang ;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 12.30 Wit, saksi bersama dengan pacar saksi yang bernama MARWIYATNUR dari pasar Ampera hendak menuju ke kost saksi di kost H. YUNUS, sesampainya disana ada teman saksi yang juga polisi bernama ARIS RAHMAN menyampaikan kepada saksi agar saksi pergi melihat istri Terdakwa (korban) meninggal, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi dan pacar saksi lalu ke tempat kejadian, dan sesampainya disana karena sudah ramai dan sudah terpasang garis polisi maka saksi hanya melihat dari seberang jalan ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa ditempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa kost sama-sama dengan korban;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2009 saksi melaksanakan piket, dan sesudah itu saksi pulang jam 20.00 Wit dengan tujuan ingin mandi, dan sesampainya di rumah saksi baring-bering dengan teman kost saksi ARDIKA, sekitar jam 23.00 Wit datang teman saksi yang bernama SUARDIKA YUDA mengajak saksi bermain play station ;
- Bahwa saat kami bermain play station malam itu Terdakwa tidak ada, nanti sekitar pukul 01.00 Wit baru Terdakwa datang ke tempat kost saksi;
- Bahwa malam itu Terdakwa datang sendiri namun saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan apa ;
- Bahwa saat Terdakwa ke kost Saksi malam itu, terdakwa ikut bermain play station juga sekitar jam 01.00 Wit lebih sampai jam 01.30 Wit, setelah itu Terdakwa pinjam motor saksi scorio warna biru hitam untuk membeli makanan, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali tapi tidak membawa apa-apa karena makanan sudah tidak ada. Setelah itu Terdakwa keluar lagi tapi sebelum keluar Terdakwa bertanya kepada saksi kira-kira ibu kost masih bisa beli mie atau tidak, lalu saksi menjawab Terdakwa kalau ibu kost sudah tidur, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa supermie, setelah itu Terdakwa tidur dan pada jam 02.30 Wit saksi kembali ke kantor untuk piket dan setelah lepas piket saksi tidak kembali ke kost saksi tetapi langsung ke tempat pacar saksi ;

- Bahwa Saksi tahu saat Terdakwa dan korban nikah dinas ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah melakukan nikah dinas namun Saksi tidak ada saat Terdakwa dan korban nikah dinas ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan korban sudah nikah dinas karena acaranya dilaksanakan di Polres, namun Saksi hanya lihat saat mereka masuk ruangan saja tapi tidak lihat acaranya ;
- Bahwa jarak antara rumah kost Saksi dan korban sekitar 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang ke tempat Saksi jam 01.00 Wit, Saksi tidak tahu Terdakwa darimana karena saksi tidak tanya Terdakwa ;
- Bahwa setelah lepas piket saksi tidak bertemu Terdakwa, karena setelah lepas piket saksi ke tempat pacar saksi dan pada jam 13.00 Wit saksi mendengar kabar dari teman polisi mengenai korban jadi saksi tidak bertemu Terdakwa setelah saksi piket ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 2 (dua) hari setelah kejadian di polres karena Terdakwa ditahan di Reskrim, karena adanya dugaan pembunuhan terhadap korban YUNITA KADERAN ;
- Bahwa Saksi tidak tahu motor RX King milik polsek Ayamaru di parkir karena di parkiran tidak ada lampu ;
- Bahwa waktu yang harus ditumpuh dari rumah kost Saksi ke rumah kost korban hanya sekitar satu menit dengan kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari tempat kost Saksi sebelum akhirnya kembali ke tempat kost Saksi sekitar 3 (tiga) jam dari jam 22.00 Wit ;
- Bahwa pada saat Terdakwa balik jam 01.00 Wit Terdakwa tidak bawa apa-apa ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah melarikan diri dari Polres di tahun 2013 akhir, namun saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa ditemukan di Bau-Bau sampai Februari 2015 ;
- Bahwa Saksi dengar berita tentang korban sekitar jam 13.30 Wit dari teman polisi ;

Halaman 24 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bolak balik ke tempat kost Saksi sekitar 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa keluar saat kita lagi main PS jam 22.00 Wit dengan selang waktu 3 (tiga) jam karena jam 01.00 Wit baru Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa keluar lagi dengan menggunakan motor saksi untuk cari nasi kuning dan selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa balik lagi tapi tidak membawa apa-apa lalu Terdakwa keluar lagi dan kembali sekitar 5 (lima) menit dengan membawa supermie ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya satu kali main PS ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa hanya datang 2 (dua) kali yaitu jam 22.00 Wit Terdakwa pergi dan datang kembali ke kost Saksi jam 23.00 Wit dan untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan, sedangkan Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi terangkan ;

7. Saksi FIRMAN WARIS alias FIRMAN.

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pembunuhan yang saksi tahu adalah suster YUNITA KADERAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Yunita Kaderan namun hanya sebatas tetangga ;
- Bahwa untuk peristiwa pembunuhan saksi tidak tahu yang saksi tahu pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 di tempat kost milik H.FATAH, saat itu selesai sholat Jumat ada senior juga dari Sorong Selatan mengetuk pintu saksi dan mengatakan kalau ada suster meninggal dan saat saksi lihat ternyata polisi sudah ada dan sementara lakukan olah TKP ;
- Bahwa Saksitinggal di kamar kost saksi milik H.FATAH sama-sama dengan korban tetapi saksi dilantai 2 (dua) sedangkan korban di lantai 1 (satu) ;
- Bahwa seingat saksi, saksi yang tinggal lebih dulu di kost milik H.FATAH yaitu sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi berdinis di Sorong Selatan tahun 2007 ;
- Bahwa dari yang saksi dengar korban sudah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian yaitu pada tanggal 10 September 2009, Saksiada di kost H. YUNUS ada main di kost senior saksi yang bernama MARNO ;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2009, pada malam itu saksi tidak mendengar suara perkuliahan hanya suara jeritan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suara jeritan tersebut adalah suara jeritan perempuan dan berasal dari kamar korban ;
- Bahwa saat dengar teriakan tersebut posisi saksi ada dibawah tangga kost, jadi kamar korban dibawah disampingnya ada tangga untuk ke lantai atas ;
- Bahwa saat itu saksi dengan teman di kamar kost saksi tapi karena mau telepon jadi saksi turun ke bawah lalu saksi mendengar jeritan ;
- Bahwa saat itu keadaannya sunyi karena sudah jam 22.00 Wit ;
- Bahwa 2 (dua) kali saksi mendengar suara jeritan perempuan yang kesakitan 'aaaaahhh" yang panjang ;
- Bahwa saat dengar suara jeritan pertama Saksi dibawah tangga ;
- Bahwa selang waktu antara jeritan pertama dan jeritan kedua hanya hitungan detik saja ;
- Bahwa saat jeritan pertama saksi hiraukan karena pikir saksi hanya biasa saja, nanti saat jeritan kedua yang cukup keras dan panjang baru saksi mencari sumber suaranya dan ternyata dari kamar korban;
- Bahwa jarak antara tangga dan kamar korban sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) langkah ;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain juga yang mendengar suara jeritan tersebut, salah satu istri perwira yang kost di situ juga yaitu Ibu La Ode ;
- Bahwa saat itu Ibu La Ode ada dikamarnya nanti pas jeritan kedua baru Ibu La Ode keluaran kepala dari jendela kamarnya ;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut Saksi tidak datang menuju kamar korban, karena setahu saksi, korban dan Terdakwa sudah menikah jadi saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa pada saat itu lampu menyala;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara jeritan saksi lalu mencari sumber suara tersebut dan ternyata dari kamar korban, kemudian Ibu La Ode mengeluarkan kepala dari jendela dan saksi sempat berbicara dengan Ibu La Ode tapi saksi lupa saat itu bicara apa, setelah itu saksi naik kembali ke kamar saksi lalu saksi cerita ke teman kalau ada dengar suara jeritan dari kamar korban dan saksi tidak turun lagi ;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa datang ke kost korban pada malam tanggal 10 September 2009 tapi waktu atau jam berapa Terdakwa datang saksi lupa namun seingat saksi sebelum saksi mendengar jeritan dari kamar korban ;

Halaman 26 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat secara langsung Terdakwa masuk ke dalam kost korban tapi saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kost milik H.FATAH setelah memarkir motor ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari kamar kost korban ;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat Terdakwa di kost korban pada malam itu saja ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada keesokan harinya pada tanggal 11 September 2009 karena saksi sampai siang hanya dikamar saja ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah menikah, saksi tahu karena saksi mendengar dari anggota Polres juga ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan korban tidak jadi nikah dinas karena beda agama makanya ditolak ;
- Bahwa malam itu Terdakwa menggunakan motor dinas polisi jenis Yamaha YT warna motor dinas ;
- Bahwa jarak antara kamar Ibu La Ode dengan kamar korban berhadapan dengan kamar korban hanya dipisahi lorong ;
- Bahwa setelah meninggalnya korban, setahu saksi Terdakwa diamankan di sel tahanan oleh penyidik Reskrim karena adanya dugaan kemungkinan Terdakwa ada hubungannya dengan kematian korban ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tapi saksi tidak tahu alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karena saksi ketemu Terdakwa masih dinas lagi ;
- Bahwa saat itu posisi saksi di tangga mau naik ke kamar saksi di lantai 2 (dua), kemudian saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kost-kostan lewat pintu masuk kost tapi saksi tidak tahu ke kamar mana, setelah saksi naik ke kamar saksi dan tidak lama kemudian saksi turun lagi dan berdiri didekat tangga untuk menelepon lalu saksi mendengar suara jeritan ;
- Bahwa malam itu saksi bersama teman saksi bernama MARNO, tetapi cuma saksi sendiri yang mendengar suara jeritan tersebut karena teman saksi MARNO ada dikamar saksi di lantai 2 (dua), nanti jeritan suara kedua baru Ibu La Ode juga dengar karena suara jeritan itu keras lalu Ibu La Ode lihat dari jendela dan saksi menghampiri Ibu La Ode tapi saksi tidak ingat malam itu saksi bicara apa sama Ibu La Ode ;
- Bahwa malam itu saksi sempat keluar untuk mengantar MARNO pulang ke kamar kost nya di kost milik H. YUNUS kira-kira jam 22.30 Wit setelah

Halaman 27 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar suara jeritan tersebut, dan setelah saksi mengantar MARNO saksi kembali ke kamar kost saksi lalu saksi tidur ;

- Bahwa Saksi melihat motor yang Terdakwa gunakan masih ada saat saksi keluar mengantar MARNO ;
- Bahwa saat Saksi kembali mengantar MARNO, saksi tidak tahu motor Terdakwa masih ada atau tidak karena saksi tidak perhatikan lagi malam itu ;
- Bahwa pada malam sebelum saksi mendengar suara jeritan, saksi melihat Terdakwa di warung depan kost H. FATAH ;
- Bahwa malam itu MARNO minta saksi mengantar Terdakwa ke kost milik H. YUNUS, dan setelah mengantar Terdakwa saksi kembali dan makan di warung ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada malam sebelum Saksi mendengar suara jeritan dua kali, yang pertama yang bertemu di warung lalu MARNO minta saksi antar Terdakwa ke kost H. YUNUS dan yang kedua saat saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kost H. FATAH lewat pintu depan kost dan saat itu saksi sedang berada didekat tangga sedang telephone ;
- Bahwa keributan yang saksi maksud adalah suara jeritan yang saksi dengar tersebut ;
- Bahwa saat Saksi mendengar jeritan, Saksi sempat keluar dan motor yang Terdakwa pakai masih ada disitu ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban tapi saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa setahuSaksi, jarak antara Saksi berdiri dengan suara jeritan dekat sekali sekitar dua tiga langkah karena saksi berada disamping kamar korban ;
- Bahwa Saksi pernah membonceng Terdakwa, pada tanggal 10 September 2009 sekitar jam 22.00 Wit, saksi antar ke kost-kostan H. YUNUS dan setelah itu saksi langsung balik ke warung ;
- Bahwa Saksi tidak lihat korban secara langsung, saksi hanya lihat korban sudah dalam keranda jenasah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan ada keterangan saksi yang tidak benar terutama mengenai keadaan kost saat itu mati lampu bukan nyala lampu, dan mengenai jarak teriakan pertama dan kedua bukan selang beberapa detik tetapi selang 5 (lima) menit, namun untuk

Halaman 28 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, sementara Saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

8. Ahli dr. RISWAN.

- Bahwa Ahli bertugas di Departemen Kesehatan sejak ahli lulus dari Fakultas Kedokteran tahun 2003 saat itu ahli bekerja di RS. Pertamina sebagai Dokter UGD dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, kemudian di tahun 2005 sampai dengan sekarang ahli bekerja sebagai PNS di RSUD Kab. Sorong ;
- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang kesehatan sebagai dokter umum ;
- Bahwa dihadapan Penyidik, Ahli menerangkan mengenai Visum Et Repertum yang ahli buat terhadap jenazah atas nama YUNITA KADERAN ;
- Bahwa pemeriksaan atas jenazah tersebut ahli lakukan pada tanggal 12 September 2009 di RSUD Kabupaten Sorong karena saat itu ahli bertugas sebagai dokter jaga ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap jenazah sudah ahli tuangkan dalam Visum et Repertum yang ahli buat pada tanggal 12 September 2009 ;
- Bahwa selama Ahli bertugas sebagai dokter Ahli sudah pernah mengeluarkan Visum Et Repertum sebelumnya, ada Visum untuk pasien yang masih hidup dan ada juga untuk yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Lebam mayat artinya tanda kebiruan pada mayat yang biasanya muncul setelah kematian 30 (tiga puluh) menit dan akan menetap setelah 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam artinya tidak akan berpindah lagi sesuai dengan posisi mayat dan biasanya lebam mayat itu akan menempati posisi terendah dari mayat misalnya mayat dalam keadaan terlentang maka akan ditemukan lebam mayat pada punggung bagian belakang ;
- Bahwa penyebab munculnya lebam mayat itu tidak akibat kekerasankarena lebam mayat itu normal muncul pada jenazah ;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum yang ahli buat ahli tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah tersebut ;
- Bahwa bisa diketahui tanda-tanda keracunan dari luar namun untuk jenis keracunan tertentu misalnya keracunan gas monoksida atau cairan tertentu seperti baygon sudah bisa tercium dari bau pada jenazah

Halaman 29 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun untuk keracunan obat-obatan sulit dikenali hanya dari luar saja kecuali dilakukan pemeriksaan toksikologi yaitu melihat racun atau zat yang ada dalam jaringan ;

- Bahwa sesak napas artinya susah bernapas yaitu terhambatnya aliran pernapasan yang harusnya oksigen masuk ke paru-paru namun tidak bisa masuk ke paru-paru sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa banyak orang mengalami sesak napas karena adanya penyakit dasar seperti penyakit paru-paru (TBC), asma dan penyakit jantung yang sudah lama ;
- Bahwa pada saat ahli melakukan visum saat ahli buka paru-paru tidak menunjukkan adanya benjolan karena biasanya kalau TBC maka akan ditemukan meskasio¹⁴ atau jantung bisa ditemukan membesar dan strukturnya minim tetapi hal itu tidak ada pada jenazah ;
- Bahwa saat itu ahli melakukan otopsi atau bedah mayat pada jenazah tersebut ;
- Bahwa yang bisa dilihat dari tampak luar pada seseorang yang meninggal dunia karena sesak napas adalah biru pada ujung kuku yang segera muncul saat kehabisan napas pada periode 4 (empat) atau 5 (lima) menit ;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban ada tanda kebiruan tersebut pada kuku-kuku dari jenazah tersebut;
- Bahwa biru pada jenazah bukan berarti Asfiksia pada umumnya karena pada saat sudah menjadi mayat sekian jam pun akan timbul biru seperti itu ;
- Bahwa dari pemeriksaan lebam mayat, kaku mayat dan belum ada pembusukan dibawah kulit perut maka diperkirakan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tetapi kurang dari 48 (empat puluh delapan) jam karena biasanya kalau lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam sudah ada proses pembusukan pada mayat ;
- Bahwa Ahli tidak tahu sudah berapa kali lakukan Visum terhadap jenazah tersebut karena saat itu ahli cuma terima mayat lalu ahli lakukan otopsi ;
- Bahwa saat itu hanya ahli saja yang lakukan otopsi terhadap jenazah korban ;
- Bahwa Ahli melakukan Visum Et Repertum pada jenazah tersebut tanggal 12 September 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Otopsi adalah pembedahan mayat dan saat itu dilakukan juga pembedahan terhadap mayat tersebut ;
- Bahwa pembedahan dilakukan mulai dari kepala sampai dengan kaki, saat itu bagian kepala dibuka dan organ dalam juga dibuka ;
- Bahwa Visum Et Repertum adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan terhadap tubuh manusia hidup atau mati ataupun bagian yang diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya ;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap bagian tubuh jenazah YUNITA KADERAN secara detil ahli tidak ingat lagi namun sesuai dengan Visum Et Repertum yang telah ahli buat ;
- Bahwa dari Visum Et Repertum yang ahli buat ahli belum bisa menyimpulkan soal kematian korban, karena ahli tidak menemukan tanda-tanda kekerasan yang bisa menyebabkan kematian korban, misalnya ada tanda jeratan dileher, atau tanda retak tulang tengkorak atau ada pembekuan pendarahan dibagian otak dan tanda-tanda tersebut bisa menyebabkan kematian secara langsung ;
- Bahwa yang ahli sarankan kepada penyidik karena ternyata kematian korban tidak dapat disimpulkan yakni menunggu pemeriksaan hasil patologi anatomi dari Makassar karena ada beberapa potongan organ tubuh jenazah yaitu otak, hati, lambung utuh, ginjal, uterus dan jantung yang kami kirim ke Makassar ;
- Bahwa pemeriksaan patologi anatomi adalah pemeriksaan untuk melihat kelainan pada jaringan secara mikroskopis ;
- Bahwa yang ahli tahu dari hasil pemeriksaan tersebut adalah kesimpulan terakhir adalah Asfiksia ;
- Bahwa Asfiksia adalah terhambatnya aliran udara pada saluran pernapasan sehingga mengakibatkan orang mati lemas ;
- Bahwa Asfiksia itu dapat juga disebabkan karena faktor penyakit bawaan yang diderita oleh jenazah, dapat juga kalau punya penyakit jantung bawaan, TBC yang sudah merusak jaringan paru-paru, atau asma akut dan saat kambuh tidak ada pertolongan dapat saja terjadi, namun pada jenazah YUNITA KADERAN tidak ada penyakit-penyakit tersebut ;
- Bahwa Ahli mengatakan kalau jenazah korban tidak ada penyakit-penyakit kronis yang telah disebutkan tadi seperti sakit jantung, karena dari pemeriksaan saat otopsi jantung korban masih dalam ukuran normal, tidak ada kelainan pada katub jantung dan saat dikirim organ

Halaman 31 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung ke Makassar hasilnya adalah Asfiksia, jadi gambaran Asfiksia dalam semua organ yang dikirim adalah sama ;

- Bahwa gambaran yang ahli maksudkan adalah biasanya Asfiksia itu semua pembuluh darah bertilaklasi artinya melebar kemudian dalam jaringan itu biasanya ada bercak atau sel-sel darah berkumpul dalam semua jaringan ;
- Bahwa pada saat dilakukan Visum Et Repertum atau otopsi tidak ada jaringan atau organ tubuh yang bukan milik jenazah korban ;
- Bahwa ahli tidak tahu pada saat melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban, jenazah itu sudah dimandikan terlebih dahulu atau belum ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum ahli tidak menemukan cairan sperma pada alat kelamin jenazah, karena pada saat melakukan otopsi kita buka termasuk vagina jenazah tidak ditemukan cairan apapun ;
- Bahwa jika jenazah sebelum meninggal dunia melakukan senggama dengan seorang pria, masih bisa nampak dalam pemeriksaan itu dari sperma yang ada di jenazah dan akan kelihatan dari sisa sperma tersebut namun pada jenazah YUNITA KADERAN tidak ada ;
- Bahwa Ahli pernah melihat hasil patologi anatomi dari Makassar yang melengkapi Visum At Repertum yang Ahli buat dan membaca hasil patologi anatomi dari Makassar tersebut ;
- Bahwa Asfiksia memang ada 2 (dua) yang pertama Asfiksia Alamia yang terjadi karena penyakit seperti yang telah ahli jelaskan dan yang kedua Asfiksia Mekanis yaitu terhambatnya saluran udara ke paru-paru karena mekanis maksudnya tersumbatnya saluran udara karena terjepit atau memang ditutup saluran udara tersebut seperti penjeratan, penggantungan ;
- Bahwa Asfiksia mekanis dapat dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja, kalau secara tidak disengaja seperti kecelakaan misalnya dada tertekan sesuatu yang berat sehingga kesulitan bernapas, namun akan meninggalkan jejas pada jenazah bila hal itu ada ;
- Bahwa hasil patologi anatomi dari Makassar tidak menjelaskan bahwa itu Asfiksia apa yang terjadi pada jenazah korban, tapi dari pemeriksaan organ-organ patologi anatomi itu juga tidak menggambarkan proses alamiah suatu penyakit ;

Halaman 32 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Asfiksia karena pembekapan, hal itu bisa saja terjadi karena menyumbat aliran udara masuk ke paru-paru ;
- Bahwa intinya semua terhambatnya aliran udara sehingga fungsi paru-paru tidak berfungsi, sirkulasi tidak berfungsi itu namanya Asfiksia entah itu penekanan mekanis atau jatuh tenggelam itu juga Asfiksia ;
- Bahwa jadi secara tegas ahli mau mengatakan kalau Asfeksia itu tidak dengan sengaja misalnya bunuh diri, harus tahu dulu bunuh diri dengan cara bagaimana karena pada umumnya jika orang kekurangan udara pasti reaksi pertama adalah segera mencari udara, jadi kalau tidak sengaja bunuh diri menurut ahli tidak ;
- Bahwa Ahli tidak ingat persis jam berapa saat itu mayat dibawa tapi yang ahli ingat pada malam hari tanggal 12 September 2009 ;
- Bahwa Ahli selaku dokter yang bertugas pada malam itu dan kami di RSUD punya aturan bahwa setiap dokter yang bertugas pada malam itu apabila ada Visum dia harus mengerjakan Visum tersebut termasuk pula dengan otopsi ;
- Bahwa dalam hasil patologi anatomi disebutkan ditemukan cairan cloroquin, itu hasil dari pemeriksaan toksikologi ;
- Bahwa cairan yang ditemukan itu bisa menyebabkan seseorang meninggal, kalau cairan cloroquin yang overdosis dalam 1 (satu) atau 2 (dua) jam ;
- Bahwa Asfiksia mekanik bisa berupa penjeratan atau pencekikan, pada tubuh jenazah terdapat tanda-tanda itu, karena kalau ada penjeratan pasti ada patah pada tulang leher dan tanda jeratan pada leher ;
- Bahwa bila ingin mengetahui mengenai rentan waktu kematian korban maka dapat dikurangi 24 (dua puluh empat) dari saat ahli menerima mayat, jadi kira-kira pada tanggal 11 September 2009 ;
- Bahwa yang dipakai untuk pengawetan ada 2 macam yang dipakai yaitu formalin dan alkohol, dan saat mengirimkan organ tubuh korban ke Makassar kami menggunakan alkohol absolute 96 % (sembilan puluh enam persen) dan untuk pengawetan jaringan pakai formulin ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor 116/RSSK/02/IX/2009 tanggal 11 September 2009, dari Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Selatan Scholoo Keyen, oleh dr. Enrico Gahara, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat sdri. Yunita Kaderan, dengan kesimpulan :

Halaman 33 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mayat perempuan berumur antara 27 hingga 30 tahun dengan luka memar pada lengan atas, jari kelingking dan tungkai bawah sebelah kiri yang tidak menimbulkan kematian.
- Saat kematian diperkirakan lebih dari delapan jam sebelum waktu pemeriksaan.
- Sebab kematian tidak dapat diketahui dari pemeriksaan luar.
- Visum et Repertum Nomor 156/VR/RS/IX/2009, tanggal 12 September 2009 oleh dr.Riswan sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong Klas C, yang menerangkan bahwa : Yunita Kaderan, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, alamat Kampung Wermi, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, dengan kesimpulan :
 - Hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - Penyebab kematian pasti belum bisa disimpulkan.
- Hasil Pemeriksaan Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Hasanudin, NОmor Register : 1.09.6230 yang telah diterima tanggal 1 Oktober 2009 dan dijawab tanggal 10 Oktober 2009, pada pemeriksaan hispatologi dari jaringan yang terkirim dengan kesimpulan :
 - Limpa: kongesti limpa, otak : kongesti otak, paru-paru : kongesti paru, ginjal : kongesti ginjal, hati : kongesti hati, jantung : kongesti jantung, reksis otot jantung.
 - Catatan bahwa terdapat tanda-tanda bendungan (kongesti) organ-organ dalam dan reksis otot jantung, maka dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh karena asfiksia.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 821/KTF/X/2009 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal 12 Oktober 2009, dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

 1. Barang bukti cairan warna kuning dalam botol plastik tersebut diatas ditemukan zat / bahan aktif obat yaitu Chloroquin.
 2. Barang bukti organ lambung, organ hati dan empedu, jaringan otak, organ ginjal, organ jantung, organ paru-paru, limpa, cairan warna hijau dan cairan warna putih tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan adanya zat/bahan beracun dan atau berbahaya (arsen, sianida, obat-obatan dan insektisida).

Halaman 34 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi juga terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya visum et repertum tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pembunuhan ;
- Bahwa dugaan pembunuhan yang Terdakwa maksudkan kejadiannya pada tanggal 11 September 2009 dikos Terdakwa sendiri milik H. FATAH di Kampung Wermit Sorong Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan pembunuhan adalah almarhumahYUNITA KALDERAN ;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari dugaan pembunuhan ituTerdakwa tidak tahu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu karena saat ditemukan mayat,Terdakwa ada di kost teman Terdakwa milik H. YUNUS ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di kost teman Terdakwa milik H. YUNUS saat itu Terdakwa lagi makan di kost teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korbansejak bulan Juni 2008 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal korban sebagai suster PTT (kontrak) di Maibrat, karena Terdakwa polisi dan rumah sakit tempat korban bekerja dekat dengan pos polisi makanya kami sering ketemu dan cerita-cerita awalnya cerita tentang asal korban ;
- Bahwa Terdakwa bertemu korban mulai dari bulan Juni 2008 sampai dengan September 2009 sebelum korban ditemukan meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu itu pakaian Terdakwa masih ada ditempat kost, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang membawa pakaian Terdakwa ;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama GEGE memberitahukan Terdakwa katanya "ko punya maitua ada kasih pakaianmu 2 (dua) kantong ;
- Bahwa menurut Terdakwa karena perbedaan agama antara Terdakwa dan korban serta Terdakwa yang sudah pergi dari kost itu makanya korban kirim pakian Terdakwa ke kos teman Terdakwa ;
- Bahwa saat korban ditemukan meninggal dunia, pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 ;
- Bahwa pada hari Kamis Terdakwa ada datang kerumah korban ;

Halaman 35 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang datang menemui korban sekitar jam 22.00 Wit (10 malam) ;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan motor dinas RX King milik Polsek Ayamuru warna coklat ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang untuk mengambil sepatu, dupa dan handuk;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama-sama dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan korban sejak 6 (enam) hari sebelum korban meninggal dunia ;
- Bahwa malam itu Terdakwa datang 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa datang jam 22.00 Wit (10 malam) tapi karena korban tidak ada makanya Terdakwa balik, kemudian sekitar jam 23.00 Wit (11 malam) Terdakwa datang lagi ;
- Bahwa saat Terdakwa datang pertama kali pada jam 22.00 Wit (10 malam) dan korban tidak ada, Terdakwa lalu ke tempat kost teman Terdakwa milik H. YUNUS ;
- Bahwa saat Terdakwa datang kedua kali ke kost korban, Terdakwa bertemu dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa berada dalam kamar kost korban saat itu sekitar 1 jam 30 menit (satu jam setengah) ;
- Bahwa saat itu Terdakwa membicarakan soal hubungan Terdakwa dan korban. Awalnya saat Terdakwa datang mati lampu karena giliran, pada waktu itu pintu dikunci jadi Terdakwa ketuk dan saat korban membuka pintu Terdakwa lalu kasih kaget korban dengan cara menunjukan muka Terdakwa dan karena korban kaget lalu berteriak “aaaa”, dan korban bilang “kasih kaget saja”. Kemudian Terdakwa bilang buat korban Terdakwa mau ambil sepatu, handuk dan dupa Terdakwa lupa karena besok mau ke Aifat, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu Terdakwa lihat ada rokok disamping tempat tidur korban ;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam kamar korban, sudah ada lilin ;
- Bahwa saat Terdakwa melihat ada rokok di samping tempat tidur korban, saat itu Terdakwa bilang sama korban “selama Terdakwa kasih tinggal ko 6 (enam) hari ko bukan tambah baik tapi tambah tidak baik, siapa yang suruh kamu hisap rokok”, saat itu Terdakwa tanya-tanya terus siapa yang suruh korban hisap rokok, selain itu juga Terdakwa melihat ada botol minuman Mensen 1 (satu) botol tetapi sudah kosong ;
- Bahwa yang punya minuman Mensen tersebut Terdakwa yakin itu punya korban, karena sebelum Terdakwa meninggalkan korban 6 (enam) hari tidak

Halaman 36 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada botol itu di kamar, lalu Terdakwa tanya juga kepada korban “siapa yang suruh ko minum” karena Terdakwa tanya terus korban lalu berteriak “ee..., bukan urusanmu kah”, lalu Terdakwa ambil pakaian dan ikat dikantong plastik, kemudian korban duduk ditempat tidur dengan posisi duduk biasa, sedangkan Terdakwa duduk menghadap korban lalu Terdakwa bilang “kalau kita mau pisah biar kita pisah baik-baik” lalu Terdakwa melihat ekspresi wajah korban menurut Terdakwa sedih lalu korban bersandar dibahu Terdakwa lalu Terdakwa mengelus korban, kemudian Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan selama 2 (dua) kali ;

- Bahwa Terdakwa mau melakukan hubungan badan lagi dengan korban padahal Terdakwa dan korban sudah mau pisah, karena Terdakwa masih sayang sama korban begitu juga dengan korban hanya saja kami pisah karena agama berbeda ;
- Bahwa saat Terdakwa berhubungan badan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali, ada selang waktu ;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa meminta rokok satu batang. Saat selesai melakukan yang pertama Terdakwa minum air dan Terdakwa memberikan air juga kepada korban yang Terdakwa ambil dari dispenser, lalu Terdakwa mau ambil lemari tapi karena lemari cuma satu jadi Terdakwa bilang “saya tidak usah ambil lemari, rapikan saja bajumu taruh lagi dalam lemari”. Setelah melakukan hubungan badan dua kali itu Terdakwa lalu merokok dan korban memakai celana dalam, baju kaos tapi tidak menggunakan BH dan memakai kain bali ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan yang terakhir Terdakwa bilang “kalau memang kita mau pisah, biar kita pisah baik-baik”, namun dihati Terdakwa ingin menikah lagi dengan korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa pulang sekitar jam 01.00 Wit ke kost teman Terdakwa yaitu EKA, ANDIKA, dan WIGUNA, di kamar kos milik H. YUNUS ;
- Bahwa Terdakwa sempat bermain PS, tetapi itu pada jam 22.00 Wit (10 malam), pada waktu itu main dengan Briptu EKA ;
- Bahwa Kost yang korban tinggalitu kamar kost Terdakwa ;
- Bahwa kami tinggal bersama sejak akhir tahun 2008 sejak kami dipergoki sama Kapus (kepala Puskesmas) dan Terdakwa sudah minta untuk nikah dinas tapi dipending, karena perbedaan agama ;
- Bahwa setelah nikah dinas Terdakwa dipending, Terdakwa masih tinggal bersama dengan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami anggota pada waktu itu punya niat untuk menikah dan serius tapi yang buat Terdakwa gagal menikah/pending karena beda agama ;
- Bahwa Terdakwa rencana daftar lagi di BP4, dan pada waktu itu mau daftar tapi karena korban tidak mau ikut agama Terdakwa makanya lebih baik pisah dari pada kami tinggal serumah tanpa menikah;
- Bahwa kami berdua yang memutuskan untuk berpisah ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah diantara Terdakwa dan korban, hanya masalah beda agama saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, karena kalau Terdakwa marah Terdakwa pergi nanti dua hari baru Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tahu korban meninggal pada hari Jumat sekitar jam 13.00 Wit (1 siang) saat orang pulang sholaat jumat. Saat itu posisi Terdakwa sedang makan di kost teman Terdakwa EKA, ARDIKA, dan WIGUNA yang milik H. YUNUS, lalu ARIS RAHMAN memberitahukan kepada EKA dan EKA menyampaikan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa bali katanya "lihat maituamu jangan sampe ada apa-apa", lalu ARIS RAHMAN membonceng Terdakwa ke tempat kost Terdakwa dan setelah sampai disana sudah olah TKP dan banyak orang Toraja karena Terdakwa mau dipukul makanya Terdakwa lalu diamankan oleh Provost ;
- Bahwa Terdakwa sempat lihat dari jendela posisi almarhumah tengkurep menggunakan daster putih, saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa karena langsung dibawa ke Polres ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat masuk dalam kamar untuk melihat kondisi korbankarena sudah dilakukan olah TKP ;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, sempat diperiksa oleh KASAT SERSE sebagai Saksi ;
- Bahwa setelah diperiksa oleh KASAT SERSE, Terdakwa kembali bertugas tetapi dipindahkan dari Aifat ke Basiung menjadi ajudan Ibu Wakapolres ;
- Bahwa Terdakwa dinas di Basiung sampai dengan tahun 2010, setelah itu Terdakwa pindah ke Polsek Kais sampai tahun 2012, kemudian Terdakwa dipindahkan lagi ke Siung diruangan Kapolres sampai dengan Terdakwa lari tugas bulan Februari 2014 ;
- Bahwa saat itu Terdakwa ambil kredit beli mobil untuk usaha dari Teminabuan-Sorong, Sorong-Teminabuan namun Terdakwa tidak meminta ijin, tapi langsung saja Terdakwa ke Sorong dan Provost cari Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan itu buat Terdakwa menjadi tambah takut karena lari

Halaman 38 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, dan dalam keadaan seperti itu adik Terdakwa menelpon bahwa mama Terdakwa koma, jadi Terdakwa putuskan untuk kerja, tapi karena Terdakwa tidak punya uang lagi untuk ke kampung maka teman Terdakwa bernama RUSLI memberi Terdakwa uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa naik kapal ke Bau-Bau karena disana ada orang Bali transmigrasi, setelah sampai Bau-Bau uang Terdakwa tinggal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa harus menunggu kapal ke Bali selama 4 (empat) hari, jadi Terdakwa ke orang Bali yang tinggal di Bau-Bau namun orang Bali tersebut tidak percaya sama Terdakwa karena Terdakwa tidak membawa identitas dan hanya memberi Terdakwa uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa belum ke Bali, Terdakwa tinggal di Bau-Bau selama 1 (satu) bulan lalu ditangkap di Bau-Bau ;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan tugas dari bulan Februari sampai dengan Nopember 2014 ;
- Bahwa setahu Terdakwa dicari-cari karena Terdakwa tidak dinas 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap di Bau-Bau kemudian Terdakwa dibawa pulang ke Polres Sorong Selatan dan diserahkan ke Propam untuk disidang disersi, lalu selama satu bulan Terdakwa ditahan dan dibuat gelar perkara sehubungan dengan kematian korban ;
- Bahwa ada orang lain yang melihat Terdakwa datang ke tempat kost korban, yaitu Firman yang lihat saat Terdakwa datang ke dua kali ke kost korban. Saat itu Firman ada didepan duduk dimotor sedang bermain HP dan saat Terdakwa parkir motor Terdakwa melihat dia dan dia melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu yang kost disebelah kamar korban adalah Komeng yang kost bersama mamanya ;
- Bahwa yang berhadapan dengan kamar kost korban adalah Kasat Narkoba Pak La Ode Salim dengan istrinya ;
- Bahwa Firman pernah mengantar Terdakwa tapi kejadiannya beda, saat itu Terdakwa dan Wiguna beli makanan karena disuruh, lalu Terdakwa diantar oleh Alvia Lapu Dekko, namun karena Terdakwa melihat motor teman Terdakwa di warung makan Surabaya kemudian Terdakwa turun lalu minta tolong adik letting yang bernama MARNO untuk membonceng Terdakwa tetapi MARNO menyuruh FIRMAN untuk membonceng Terdakwa ke kost teman Terdakwa yang milik H. YUNUS ;
- Bahwa Terdakwa tahu korban membuka baju, karena kami melakukan hubungan badan pada malam hari dan saat itu karena korban kepanasan

Halaman 39 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka korban cuma memakai celana dalam, baju tanpa memakai BH dan kain bali dan saat Terdakwa meninggalkan korban dia menggunakan pakaian seperti itu ;

- Bahwa saat korban menjerit, Terdakwa juga mendengar dua kali namun bukan menjerit tapi teriak jengkel “aaaa”, yang pertama korban teriak ‘aaaa’ karena korban kaget saat Terdakwa mengagetkannya, dan yang kedua korban teriak “eee.., bukan urusanmu kah” dengan interval waktu antara teriakan pertama dan kedua sekitar 5 (lima) menit ;
- Bahwa saat itu posisi korban duduk dan posisi Terdakwa sedang melipat pakaian dan Terdakwa mengatakan kalau kita bisa pisah baik-baik, namun korban seperti sedih dan bersandar dibahu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat korban ditemukan meninggal, Terdakwa ada didepan jalan dan Terdakwa masuk kedalam, tapi saat itu sudah banyak Brimob, orang Toraja dan polisi sudah melakukan olah TKP ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kost korban dan mengetuk pintu, korban tidak bertanya tetapi langsung membuka pintu ;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari kamar korban, Terdakwa menggunakan motor yang Terdakwa pakai saat datang, Terdakwa pakai lagi motor tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa didalam kamar korban sering ada obat-obatan ;
- Bahwa pada saat olah TKP didalam kamar korban, Terdakwa cuma lihat pada saat almarhum diambil ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan korban tidak ada bekas muntah didalam kamar ;
- Bahwa yang Terdakwa tahu korban itu punya penyakit suka kaget-kaget dan kalau mau menstruasi badan suka biru-biru ;
- Bahwa mengenai adanya teriakan korban “aaaa” sekitar jam 11 malam lewat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur spon 2 badan berwarna merah bercorak boneka beruang bertuliskan DIO & BIO;
- 1 (satu) buah bantal kepala spon berwarna biru bercorak boneka beruang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 22 cm x lebar 44 cm;
- 1 (satu) buah bantal kecil berwarna merah muda berbentuk love bercorak boneka beruang bertuliskan "HAPPY ALWAYS" ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mereka membenarkan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta bukti surat dipersidangan antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 sekitar Pukul 13.00 WIT, bertempat di dalam kamar kos milik Haji Fatah di Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, telah ditemukan korban YUNITA KADERAN dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekitar jam 21.30 WIT korban sedang ada bersama saksi Sri Yanti sedang makan nasi goreng di kamar kos sdr. Fabianus, setelah makan korban dan saksi Sri Yanti turun ke lantai dua dan korban mengatakan akan tidur bersama saksi Sri Yanti, namun karena korban mendengar kabar dari Mama Eka bahwa tadi Terdakwa datang mencari korban, sehingga korban tidak jadi tidur bersama saksi Sri Yanti ;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIT saksi Firman Waris alias Iman melihat Terdakwa datang ke rumah kos Haji Fatah ;
- Bahwa setelah itu ketika saksi Firman Waris alias Iman sedang berada di dekat tangga yang berjarak kurang lebih 1,5 meter dari kamar kos korban, saksi Firman Waris alias Iman mendengar jeritan perempuan yang kesakitan dari arah kamar kos korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa jeritan yang di dengar oleh saksi Firman Waris alias Iman dengan bunyi "aaaa" pertama kali tidak dihiraukan namun setelah mendengar jeritan yang kedua kali, saksi Firman Waris alias Iman mencari sumber suara dan saksi Firman Waris alias Iman melihat saksi Kudusia Harun keluaran kepalanya dari jendela yang juga mendengar satu kali suara jeritan perempuan yang kesakitan seperti yang di dengar oleh saksi Firman Waris alias Iman ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa datang ke kamar kos saksi Putu Eka Aryawan, lalu sekitar pukul 22.00 WIT saksi Putu Eka Aryawan melihat Terdakwa meninggalkan kamar kosnya dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam karena Terdakwa baru kembali ke kamar kos saksi Putu Eka Aryawan pada jam 01.00 WIT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT tersebut ketika saksi Firman Waris melihat Terdakwa datang ke rumah kos Haji Fattah, ternyata Terdakwa datang dan masuk ke kamar kos korban ;
- Bahwa pada keesokan harinya korban Yunita Kaderan ditemukan meninggal dunia di atas tempat tidurnya dalam keadaan tidur menyamping menghadap arah jendela ;
- Bahwa Terdakwa dan korban ada hubungan pacaran sejak akhir tahun 2008, dimana Terdakwa dan korban sudah hidup bersama di kamar kos milik Haji Fattah serta hubungan Terdakwa dan korban tersebut pernah diajukan untuk nikah dinas karena Terdakwa adalah anggota Polisi, namun ditolak karena perbedaan agama ;
- Bahwa beberapa hari sebelum korban ditemukan meninggal didalam kamar kosnya, korban pernah menceritakan kepada saksi Yustina Silvia mengenai hubungannya dengan Terdakwa bahwa korban dan Terdakwa berpisah dan korban sudah mengirimkan pakaian Terdakwa ke rumah kos Haji Yunus ;
- Bahwa saksi Yustina Silvia juga pernah melihat memar pada wajah korban, dan korban pernah cerita bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa ketika sedang mabuk dan marah-marah ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum kedua (hasil pemeriksaan luar dan dalam) dari **dr. RISWAN** dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Kelas C tertanggal 01 Agustus 2010 yang bertujuan melengkapi hasil visum pertama dengan nomor 156 / VR / RS / IX / 2009, tanggal 12 September 2009, yang menerangkan bahwa :**YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur ; 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat ; Kampung Wermi, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Maka dari hasil pemeriksaan luar, dalam, toksikologi dan patologi dapat dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah asfiksia akibat terhambatnya aliran udara pada saluran nafas.
- Bahwa telah dilakukan autopsy yang dilakukan oleh tubuh korban dan berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, pada organ tubuh jenazah **Sdri. YUNITA KADERAN** dengan nomor register : 1. 09. 6230 yang diterima tanggal 1 Oktober 2009 dan dijawab tanggal 10 Oktober 2009, pada pemeriksaan hispatologi dari jaringan yang terkirim yang menyimpulkan bahwa :

Halaman 42 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



- Limpa : Kongesti Limpa, Otak : Kongesti Otak, Paru-paru : Kongesti paru, Ginjal : Kongesti Ginjal, Hati : Kongesti hati, Jantung : Kongesti Jantung, reksis otot jantung.
- catatan bahwa terdapat tanda-tanda bendungan (Kongesti) organ-organ dalam dan reksis otot jantung, maka dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh karena asfiksia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
Atau,
- Kedua : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
Atau,
- Ketiga : Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka dari Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah



terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni **Terdakwa GEDE SONI ADITAMA** dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Terdakwa GEDE SONI ADITAMA**, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa Profesor Simons telah memberikan definisinya bahwa "*kesengajaan*" adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (Leerbock van het netherlanches strafrecht terjemahan PAF Lamintang, SH Hal.243), sehingga sengaja merupakan wujud dari ***uiting van de will*** atau pernyataan dari kehendak. Dalam hal ini akibat yang dikehendaki dari si pelaku adalah hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 sekitar Pukul 13.00 Wit, bertempat di dalam kamar kos milik Haji Fatah di Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, telah ditemukan korban YUNITA KADERAN dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekitar jam 21.30 WIT korban sedang ada bersama saksi Sri Yanti sedang makan nasi goreng di kamar kos sdr. Fabianus, setelah makan korban dan saksi Sri Yanti turun ke lantai dua dan korban mengatakan akan tidur bersama saksi Sri Yanti,



namun karena korban mendengar kabar dari Mama Eka bahwa tadi Terdakwa datang mencari korban, sehingga korban tidak jadi tidur bersama saksi Sri Yanti ;

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIT saksi Firman Waris alias Iman melihat Terdakwa datang ke rumah kos Haji Fatah ;
- Bahwa setelah itu ketika saksi Firman Waris alias Iman sedang berada di dekat tangga yang berjarak kurang lebih 1,5 meter dari kamar kos korban, saksi Firman Waris alias Iman mendengar jeritan perempuan yang kesakitan dari arah kamar kos korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa jeritan yang di dengar oleh saksi Firman Waris alias Iman dengan bunyi "aaaa" pertama kali tidak dihiraukan namun setelah mendengar jeritan yang kedua kali, saksi Firman Waris alias Iman mencari sumber suara dan saksi Firman Waris alias Iman melihat saksi Kudusia Harun keluaran kepalanya dari jendela yang juga mendengar satu kali suara jeritan perempuan yang kesakitan seperti yang di dengar oleh saksi Firman Waris alias Iman ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa datang ke kamar kos saksi Putu Eka Aryawan, lalu sekitar pukul 22.00 WIT saksi Putu Eka Aryawan melihat Terdakwa meninggalkan kamar kosnya dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam karena Terdakwa baru kembali ke kamar kos saksi Putu Eka Aryawan pada jam 01.00 WIT ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT tersebut saksi Firman Waris melihat Terdakwa datang ke rumah kos Haji Fatah, ternyata Terdakwa datang dan masuk ke kamar kos korban ;
- Bahwa pada keesokan harinya korban Yunita Kaderan ditemukan meninggal dunia di atas tempat tidurnya dalam keadaan tidur dengan kepala menghadap arah jendela ;
- Bahwa Terdakwa dan korban ada hubungan pacaran sejak akhir tahun 2008, dimana Terdakwa dan korban sudah hidup bersama di kamar kos milik Haji Fatah dan hubungan Terdakwa dan korban tersebut pernah diajukan untuk nikah dinas karena Terdakwa adalah anggota Polisi, namun ditolak karena perbedaan agama ;
- Bahwa beberapa hari sebelum korban ditemukan meninggal didalam kamar kosnya, korban pernah menceritakan kepada saksi Yustina Silvia mengenai hubungannya dengan Terdakwa bahwa korban dan Terdakwa berpisah dan korban sudah mengirimkan pakaian Terdakwa ke rumah kos Haji Yunus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yustina Silvia juga pernah melihat memar pada wajah korban, dan korban pernah cerita bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa ketika sedang mabuk dan marah-marah ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum kedua (hasil pemeriksaan luar dan dalam) dari **dr. RISWAN** dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Kelas C tertanggal 01 Agustus 2010 yang bertujuan melengkapi hasil visum pertama dengan nomor 156 / VR / RS / IX / 2009, tanggal 12 September 2009, yang menerangkan bahwa :**YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur ; 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat ; Kampung Wermi, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Maka dari hasil pemeriksaan luar, dalam, toksikologi dan patologi dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah asfiksia akibat terhambatnya aliran udara pada saluran nafas.
- Bahwa telah dilakukan autopsy yang dilakukan oleh tubuh korban dan berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, pada organ tubuh jenazah **Sdri. YUNITA KADERAN** dengan nomor register : 1. 09. 6230 yang diterima tanggal 1 Oktober 2009 dan dijawab tanggal 10 Oktober 2009, pada pemeriksaan hispatologi dari jaringan yang terkirim yang menyimpulkan bahwa :
 - Limpa : Kongesti Limpa, Otak : Kongesti Otak, Paru-paru : Kongesti paru, Ginjal : Kongesti Ginjal, Hati : Kongesti hati, Jantung : Kongesti Jantung, reksis otot jantung.
 - catatan bahwa terdapat tanda-tanda bendungan (Kongesti) organ-organ dalam dan reksis otot jantung, maka dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh karena asfiksia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangandapat disimpulkan bahwa ternyata Terdakwa adalah orang terakhir yang ada bersama dengan korban di dalam kamar kos, dan berdasarkan Hasil pemeriksaan dari bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Hasanudin Makasar, dengan Nomor Register : 1.09.6230, pada hasil pemeriksaan hispatologi dari jaringan yang terkirim, yang menyimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda bendungan (kongesti) organ-organ dalam dan reksis otot jantung, maka dapat dipertimbangkan mekanisme kematian korban oleh karena asfiksia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dr.Riswan bahwa Asfiksia dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yang pertama Asfiksia Alamiah yang

Halaman 46 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena penyakit seperti penyakit jantung bawaan, TBC yang sudah merusak jaringan paru-paru, asma akut yang saat kambuh tidak ada pertolongan, yang kedua Asfiksia Mekanis yaitu terhambatnya saluran udara ke paru-paru karena mekanis maksudnya tersumbatnya saluran udara karena terjepit atau memang ditutup saluran udara tersebut seperti penjeratan, penggantungan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli dr. Riswan, ternyata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli terhadap mayat korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penyakit bawaan yang dapat mendukung terjadinya Asfiksia Alamiah sebagai penyebab kematian korban, sedangkan pada organ tubuh korban juga tidak terdapat tanda-tanda overdosis obat yang dapat menyebabkan kematian korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketika Terdakwa datang ke kamar kos korban Terdakwa melihat rokok serta botol minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa dan korban sempat melakukan hubungan badan sebanyak dua kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan olah Tempat Kejadian Perkara, serta hasil otopsi mayat korban, ternyata tidak ditemukan adanya tanda-tanda terjadinya hubungan badan atau jejak sperma pada kelamin mayat korban maupun di dalam kamar korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum mayat korban ternyata pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang dapat menimbulkan kematian korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebab kematian korban disebabkan karena terjadinya Asfiksia Mekanis yakni tersumbatnya saluran udara karena terjepit atau memang ditutup saluran udara ke paru-paru korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa adalah orang terakhir yang ada bersama dengan korban di dalam kamar kos korban dalam tenggang waktu dari pukul 23.00 WIT sampai dengan 01.00 WIT, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tenggang waktu tersebut adalah cukup waktu untuk terjadinya Asfiksia Mekanis yang menyebabkan meninggalnya korban yang memang dilakukan oleh Terdakwa sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bekas ataupun tanda kekerasan pada tubuh korban. Disamping itu Terdakwa adalah seorang anggota Polri yang memiliki kemampuan untuk menganalisa dengan

Halaman 47 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat bagaimana cara dan tehnik yang akan dilakukannya sehingga dapat menutupi jejak perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi bahwa korban ada berteriak sebanyak 2kali dan menurut Terdakwa teriakan korban tersebut karena dikagetkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila korban berteriak karena dikagetkan oleh Terdakwa maka tidak mungkin teriakan tersebut diulangi sebanyak 2 kali, hal mana oleh saksi Firman Waris dan saksi Kudusia Harun, menjelaskan bahwa teriakan korban tersebut bukan seperti teriakan kaget melainkan terdengar seperti teriakan kesakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur spon 2 badan berwarna merah bercorak boneka beruang bertuliskan DIO & BIO, 1 (satu) buah bantal kepala spon berwarna biru bercorak boneka beruang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 22 cm x lebar 44 cm, 1 (satu) buah bantal kecil berwarna merah muda berbentuk love bercorak boneka beruang bertuliskan "HAPPY ALWAYS", merupakan barang-barang milik korban yang sudah tidak ada pemiliknya lagi, maka cukup beralasan menurut

Halaman 48 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitandengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SONI ADITAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE SONI ADITAMA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur spon 2 badan berwarna merah bercorak boneka beruang bertuliskan DIO & BIO ;
 - 1 (satu) buah bantal kepala spon berwarna biru bercorak boneka beruang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 22 cm x lebar 44 cm ;
 - 1 (satu) buah bantal kecil berwarna merah muda berbentuk love bercorak boneka beruang bertuliskan "HAPPY ALWAYS" ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 49 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Kamis tanggal 3 September 2015, oleh kami NAFTALI AIBOY,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GRACELY N. MANUHUTU, S.H. dan DEDDY THUSMANHADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, bersama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WELDA FIFIN,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh PIETER LOUW,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

ttd

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

NAFTALI AIBOY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WELDA FIFIN, S.H.

Untuk turunan resmi ;

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sorong

MATELDA MANDOA, S.Sos., S.H.
NIP. 196203101981032001

Halaman 50 dari 50 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Son